



PUTUSAN

Nomor 1247/Pdt.G/2013/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:-----

PEMOHON , umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di RT. xxxx RW. xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon; -----

LAWAN

TERMOHON , umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal RT. xxxx RW. xxxx Desa xxxx Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari berkas perkaranya;-----

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1247/Pdt.G/2013/PA.Slw. tanggal 08 Mei 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Desember 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, (Kutipan Akta Nikah Nomor : 1378/177/ XII/2009 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.28.11/ PW.01/61/2013 tertanggal 07 Mei 2013); -----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Termohon di Desa Jatilaba, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, selama +/- 2 hari, kemudian pindah di rumah milik Pemohon juga di Desa Jatilaba,

hlm. 1 dari 7 hlm. Putusan No. 1247/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, selama +/- 1 tahun 4 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak; -----

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan bahagia layaknya suami isteri, Akhirnya sekitar pertengahan tahun 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, hal ini di sebabkan karena Termohon tidak patuh bahkan tidak mau diatur dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami;-----
4. Bahwa karena akibat masalah tersebut di atas, akhirnya sekitar +/- bulan April tahun 2011 Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga saat ini telah berjalan selama +/- 2 tahun 1 bulan. Bahwa kepergian Termohon saat itu Pemohon sedang bekerja, dan sepulang dari bekerja Pemohon mendapati Termohon sudah tidak ada dirumah entah kemana perginya, namun sejak kepergian tersebut hingga saat ini Termohon tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya serta kepergian Termohon tidak di ketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas hingga sekarang;-----
5. Bahwa selama 2 tahun 1 bulan tersebut, Pemohon sudah seringkali mencari Termohon dengan menanyakan keberadaan Termohon pada pihak keluarga Termohon namun sampai saat ini tidak pernah bertemu dengan Termohon;-----
6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;-----
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;--  
 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMAIR ;-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON );-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR :-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hadir sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:-----

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.28.11/PW.01/61/2013 tertanggal 07 Mei 2013);-----
2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.2);-----
3. Surat Keterangan dari Kepala Desa Jatilaba Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Nomor : 06/011/V/2013 tanggal 8 Mei 2013 perihal kepergian Tergugat dari Desa tersebut, tertanda (P.3);-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi:-----

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. xxxx RW. xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah Pemohon di Desa Jatilaba, dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa alamat yang jelas, yang sampai saat ini telah berjalan selama 2 tahun lebih tidak pernah kembali kepada Pemohon dan tidak diketahui alamatnya;-----
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan menanyakannya kepada keluarga Termohon namun mereka juga tidak tahu;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya;-----

hlm. 3 dari 7 hlm. Putusan No. 1247/Pdt.G/2013/PA.Slw.



2. SAKSI II, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. xxxx RW. xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah Pemohon di Desa xxxx , dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa alamat yang jelas, yang sampai saat ini telah berjalan selama 2 tahun lebih tidak pernah kembali kepada Pemohon dan tidak diketahui alamatnya;-----
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan menanyakannya kepada keluarga Termohon namun mereka juga tidak tahu;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini; -

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolut dan kompetensi relatif, maka Majelis hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Slawi; -

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Desember 2009, sebagaimana bukti P.1, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (2 dan 3) PERMA RI No. 01 Tahun 2008, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon karena Termohon telah pergi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Pemohon sejak April 2011 atau setidaknya sampai dengan sekarang sudah 2 tahun lebih tidak pernah kembali kepada Pemohon dan tidak diketahui alamatnya;-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relas panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut: -----

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : " Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa permohonan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya "; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Pemohon; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut: ---

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Margaasari, Kabupaten Tegal pada tanggal 17 Desember 2009; -----
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama, terakhir di rumah Pemohon di Desa Jatilaba Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal, namun belum dikaruniai keturunan ;-----

hlm. 5 dari 7 hlm. Putusan No. 1247/Pdt.G/2013/PA.Slw.



3. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak April 2011 atau setidaknya tidak sampai dengan sekarang sudah 2 tahun lebih tidak pernah kembali kepada Pemohon dan tidak diketahui alamatnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada keharmonisan lagi di dalamnya, karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 19 huruf ( b ) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( b ) Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon; -

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon; -----

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 301.000,- (Tigatus satu ribu rupiah);-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1434 H., oleh Drs. FAHRUDIN, MH., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. AHMAD FAIZ, SH,MSI dan Drs. H. SUHARTO, MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dinamtu oleh BUSTOMI, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

Ketua Majelis

Drs. FAHRUDIN, MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. AHMAD FAIZ, SH,MSI

Drs. H. SUHARTO, MH.

Panitera Pengganti

BUSTOMI, SH.

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 210.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 301.000,-</b>

hlm. 7 dari 7 hlm. Putusan No. 1247/Pdt.G/2013/PA.Slw.